

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini menuntut seluruh perusahaan mengembangkan bisnisnya. Dalam mengembangkan suatu bisnis, perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan audit yang dapat dijadikan sarana komunikasi manajemen kepada pemegang saham. Pemegang saham berhak memperoleh laporan keuangan dan hasil operasi perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan berdasar pertanyaan, apakah perusahaan memberikan manfaat atau tidak kepada pemegang saham.

Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab kepada manajemen dan investor atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Maka dari itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, serta dapat dibandingkan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022). Ketika laporan keuangan dapat memberikan pengaruh ke keputusan manajer dalam mengubah serta mendukung harapan mereka tentang hasil atau akibat dari keputusan yang diambil maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan. Sedangkan laporan keuangan dikatakan andal jika informasi yang disajikan bebas dari kekeliruan, disajikan apa adanya, jujur serta wajar.

Namun, dalam penerapannya, laporan keuangan bisa saja tidak memenuhi karakteristik kualitatif. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan atau tujuan internal perusahaan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Maka, tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan dapat melakukan manipulasi laporan keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/PJOK.04/2016 menjelaskan adanya kewajiban bagi perusahaan yang sudah go-publik untuk mengungkapkan laporan keuangan auditan oleh *partner in charge* kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Jusup A. H. (2014) pengauditan adalah

“suatu proses sistematis memperoleh dan mengevaluasi bukti laporan keuangan untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengauditan merupakan sistem memeriksa dokumen yang mendukung laporan keuangan untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Berbagai faktor internal serta eksternal dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas audit yang sekaligus dapat mempengaruhi kemampuan *partner in charge* dalam memeriksa dokumen-dokumen terkait.

Kualitas audit merupakan langkah *partner in charge* mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, aspek mendeteksi merupakan gambaran dari kemampuan *partner in charge*, sedangkan laporan yang dihasilkan merupakan gambaran dari tingkat independensi *partner in charge* (Arens, 2015). Kualitas audit dalam penelitian ini diprosikan dengan *discretionary accrual* atau akrual diskresioner. Akrual diskresioner dapat mendeteksi adanya campur tangan dari

manajemen dalam mengatur manajemen laba (Alhababsah *et al.*, 2021). Dikatakan oleh Dechow, *et al.*, (2010) dalam Alhababsah *et al.*, (2021) akrual yang tinggi adalah bukti kualitas laba yang rendah karena akrual diskresioner mewakili komponen pendapatan yang kurang konsisten. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan akrual diskresioner berbanding terbalik dengan kualitas audit, semakin besar manajemen laba atau akrual diskresioner maka kualitas laba semakin buruk. Buruknya kualitas laba menggambarkan kualitas audit yang buruk juga (Fitriany, *et al.*, 2015).

Untuk menghasilkan kualitas audit baik, *partner in charge* juga mengharapkan memperoleh suatu imbalan yang sesuai dengan tugas yang telah diselesaikannya. Imbalan tersebut berupa *fee* audit. Dalam PP No. 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengatur tentang *fee* audit. Dijelaskan bahwa belum adanya aturan maksimal mengenai jumlah nominal *fee* audit yang akan diterima oleh *partner in charge* dari klien atas jasa audit yang telah dilakukan. Maka dari itu besarnya *fee* audit yang akan diberikan oleh perusahaan berdasarkan kemampuan negosiasi antara perusahaan dengan KAP.

Adanya fenomena kualitas audit yang dilansir Merdeka.com pada tahun 2018 yaitu adanya kasus pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance dimana adanya ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Terdapat dua Akuntan Publik yang terlibat di dalam kasus ini, yaitu Marlinna dan Merliyana dari KAP Deloitte Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Marlinna dan

Merliyana akibat dari tindakan mereka tidak memberikan opini dalam laporan keuangan sesuai dengan keadaan perusahaan SNP Finance yang sesungguhnya. Tindakan Malinna dan Merliyana termasuk pelanggaran berat karena melakukan kecurangan terhadap pemalsuan data yang berkaitan dengan layanan yang diberikan.

Faktor yang digunakan untuk mengukur kualitas audit dan *fee* audit dipengaruhi oleh lamanya *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati disebut dengan *ACC-EP Shared Tenure* (Alhababsah *et al.*, 2021). Penelitian terdahulu oleh Alhababsah *et al.*, (2021) menyatakan bahwa lamanya *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh terhadap kualitas audit dan *fee* audit.

Lamanya *shared tenure* antara ketua komite audit dengan *partner in charge* dapat mempengaruhi independensi dari seorang *partner in charge*. Dikatakan oleh Flint (1988) dalam Alhababsah (2021), independensi seorang *partner in charge* akan hilang ketika dipengaruhi oleh mental dan pendapat dari klien dalam masa jabatan yang lama. Masa jabatan yang lama akan mengakibatkan “hubungan yang nyaman” serta loyalitas yang kuat dalam emosi antara *partner in charge* dengan klien yang secara tidak sadar akan mengancam independensi *partner in charge*.

Di Indonesia lamanya hubungan *partner in charge* dengan komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam POJK/No.13/2017 dijelaskan bahwa pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan

Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Namun, masa kerja *partner in charge* yang panjang memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan kompetensi *partner in charge* dalam memahami bisnis klien, memungkinkan berbagi informasi yang efisien, menciptakan sikap yang kolaboratif untuk berbagi informasi secara terbuka dan terus terang dalam mengurangi kesalahan dalam penilaian *partner in charge* (Alhababsah *et al.*, 2021). Hubungan *shared tenure* yang lama antara ketua komite audit dengan *partner in charge* dapat menengahi ketidaksepakatan *partner in charge* dengan manajemen serta meningkatkan kepercayaan komite audit dalam pekerjaan audit, sehingga dapat mengurangi motivasi komite audit untuk menuntut lebih banyak biaya audit. Komite audit memiliki persepsi bahwa *partner in charge* dengan masa kerja lebih lama layak memperoleh dukungan. Ketika *partner in charge* memperoleh dukungan dari komite audit, diharapkan *partner in charge* dapat menolak tekanan manajemen untuk memberikan kinerja lebih baik untuk menghasilkan kualitas audit yang baik serta *partner in charge* dapat mengurangi risiko audit untuk mengatur upaya perikatan yang sesuai serta mengarah ke biaya audit yang lebih rendah (Lee *et al.*, 2019 dalam Alhababsah 2021).

Komite audit merupakan kumpulan orang yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara profesional dan mengutamakan independensi (IAI, 2007). Fungsi utama dari komite audit yaitu membantu dewan komisaris dalam

melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan serta manajemen resiko. Untuk menjalankan tugas yang efektif dan penuh tanggung jawab, komite audit harus memiliki akses ke direksi, *partner in charge* internal, *partner in charge* eksternal serta seluruh informasi yang ada dalam suatu perusahaan. Menurut POJK/No. 55/POJK.04/2015, komite audit diketuai oleh komisaris independen yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *shared tenure* ketua komite audit dengan *partner in charge*. Maka, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Shared Tenure* Ketua Komite Audit dan *Partner In Charge* Terhadap Kualitas Audit dan *Fee Audit* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh terhadap *fee* audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *shared tenure* ketua komite audit dengan partner audit terhadap kualitas audit.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh terhadap *fee* audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penulisan “Pengaruh *Shared Tenure* Ketua Komite Audit dan *Partner In Charge* terhadap Kualitas Audit dan *Fee* Audit” yang dilakukan memberikan manfaat kepada beberapa pihak.

1. Kontribusi Teori

Kontribusi teori diharapkan dapat digunakan sebagai referensi baru yang fokus pada dimensi baru tata kelola perusahaan yang mempengaruhi hasil audit.

2. Kontribusi Praktik

Diharapkan kontribusi praktik digunakan sebagai referensi oleh perusahaan pada laporan keuangan yang berhubungan dengan kualitas audit dan *fee* audit. Serta dapat menambah informasi bagi regulator dan kementerian keuangan untuk menentukan tugas seorang *partner in charge* agar memperoleh kualitas audit yang bagus dan *fee* audit yang sesuai.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I terdapat beberapa pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II terdapat penjelasan teori mengenai kerangka pemikiran yang menjadi dasar dari penelitian serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III terdapat pemaparan tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi penelitian, serta model penelitian serta rencana pembahasan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV terdapat penjelasan yang menguraikan analisa data serta hasil dari pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V terdapat pemaparan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran dari peneliti.